

## **KEWENANGAN PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF WILAYAH DAERAH PEMILIHAN DI ACEH**

### *THE DETERMINATION OF PROSPECTIVE LEGISLATIVE CANDIDATE OF HOUSE OF REPRESENTATIVES REGIONAL ELECTIONS IN ACEH*

#### **Amzar Ardiyansyah**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

Email : [ardiamzar@gmail.com](mailto:ardiamzar@gmail.com)

#### **M. Nur**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

Email : [mnurasyid@unsyiah.ac.id](mailto:mnurasyid@unsyiah.ac.id)

#### **Mahfud**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

Email : [mahfud.abdullah@unsyiah.ac.id](mailto:mahfud.abdullah@unsyiah.ac.id)

#### **Abstract**

*This research looks at the two quota registration regulations for candidates for legislative members in Aceh. This research looks at the background or reasons why the Independent Election Commission has the authority to determine prospective legislative candidates in Aceh 120 %. See the legal basis of the Independent Election Commission to determine prospective legislative candidates. Research using the normative juridical method with the legislation approach and data analysis is done qualitatively. Election organizers have the authority to determine prospective legislative candidates for an electoral district, the regulations in Aceh are different from other regions because in addition to the provisions of Law Number 7 of 2017 concerning general elections, specific provisions of Law No. 11 of 2006 concerning Aceh Government apply, the general election commission has the authority to form regulations and KPU decisions.*

***Keywords : potential legislative candidate, political party.***

#### **Abstrak**

Penelitian ini melihat kepada dua regulasi pendaftaran kuota bakal calon anggota legislatif di Aceh. penelitian ini melihat apa yang melatar belakangi atau alasan Komisi Independen Pemilihan berwenang menetapkan bakal calon legislatif di Aceh 120 % melihat dasar hukum Komisi Independen Pemilihan menetapkan bakal calon anggota legislatif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Penyelenggara pemilu memiliki kewenangan menetapkan bakal calon legislatif untuk suatu daerah pemilihan, peraturan yang berlaku di Aceh berbeda dari daerah lain karena selain berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum juga berlaku ketentuan kekhususan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, komisi pemilihan umum memiliki kewenangan membentuk peraturan dan keputusan KPU.

***Kata Kunci : Bakal Calon legislatif, Partai Politik.***

## PENDAHULUAN

Proses pemilihan secara langsung secara demokratis, kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat diserahkan kepada eksekutif dan legislatif melalui pemilihan secara demokratis menurut konstitusi. Pemilu sebagai sarana implimentasi kekuasaan tertinggi ada pada rakyat melalui pemilihan secara reguler lima tahunan, rakyat menyerahkan mandat kepada wakil rakyat untuk duduk di pemerintahan mewakili rakyat.<sup>1</sup>

Proses pemilihan anggota legislatif secara demokratis dengan masa satu periode, setelah itu dilakukan pemilihan kembali oleh rakyat perihal bertahan atau memilih calon lain, hubungan antara demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum merupakan tiga konsep yang terkait dan tidak dapat di pisahkan.<sup>2</sup>

Terselenggara pemilihan dengan cara demokratis diperlukan lembaga independen bersumber ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD Tahun 1945 menyebutkan pemilihan umum di selenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Lembaga tersebut diluar pemerintahan, kenetralan dan independensi lembaga ini di pertaruhkan merupakan lembaga yang memiliki amanah besar menjalankan pemilihan langsung.

Menurut ketetapan hukum KPU selaku wujud yang menjalankan tugas secara berkesinambungan dengan masa jabatan tertentu. selama mengadakan perbuatan memilih tidak boleh dipengaruhi oleh piha-pihak lain, kewenangan lembaga independent tersebut melaksakan pemilihan anggota legislatif, pilpres dan pilkada sebelumnya terpisah dalam beberapa ketentuan peraturan yang kemudian mempersatukan UU pedoman pemilu.<sup>3</sup>

Dalam pemilihan calon anggota DPRA dan DPRK Provinsi Aceh, disamping mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, didapati ketentuan sifat khusus dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, karena daerah otonomi khusus seluruh bentuk pemerintahan daerah bersumber dari UUPA ini yang membedakan dari daerah lain sifat khusus proses pemilihan.

Dalam Pasal 1 angka 12 UUPA menyebutkan penyelenggara pemilu disebut KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UU ini untuk menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif di wilayah Aceh. meski dibentuk dalam UUPA KIP bertanggung jawab dalam menjalankan perintah, kewenangan dan lainnya memberikan laporan kepada KPU tingkat pusat sedangkan KIP merupakan perwakilan daerah.

Peserta pemilu adalah partai politik, khusus daerah Aceh ada partai politik lokal yang dibentuk bersumber pada perjanjian dalam MoU Helsinki yang kemudian dibentuk dalam UUPA, partai lokal memiliki hak ikut pemilihan tingkat lokal dan perlakuan yang sama seperti partai politik lainnya.

Partai nasional dan partai lokal melangsungkan seleksi bakal calon sesuai AD/ART masing-masing partai, namun jumlah yang ditentukan daftar caleg setiap dapil untuk

<sup>1</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Cet I, Jakarta, 2018, hlm. 1.

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

parnas dan parlok berbeda, karena daerah Aceh memiliki UUPA sehingga ada dua dasar sumber hukum pelaksanaan pesta demokratis.

Pengusulan bakal calon dari partai politik bersumber UU No 7 Tahun 2017 yang kemudian diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b PKPU No 20 Tahun 2018 menyebutkan jumlah bakal calon paling banyak 100 % dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap dapil. Materi dalam peraturan pelaksana merupakan sumber dari aturan tertinggi.

Sebelum tahun 2014 dan 2019 yaitu pemilihan anggota legislatif seluruh wilayah Indonesia di tahun 2009 untuk kuota caleg menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan daftar bakal calon legislatif memuat paling banyak 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Setelah pemiliha di tahun 2009 menuju pemilihan tahun 2014 melakukan perubahan regulasi, berubah UU Nomor 10 Tahun 2008 berawal konflik menjelang pemilihan umum tahun 2014, satu di antara yang ada berdampak perubahan mengenai jumlah daftar pencalonan anggota legislatif, di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan daftar bakal calon memuat paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Tingkat lokal (daerah Aceh) tidak ada perubahan jumlah daftar bakal calon berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang partai politik lokal peserta pemilu DPRA dan DPRK, tetap mengatur jumlah cbakal calon sebesar 120 % untuk partai politik lokal sehingga berubah keadaan konflik regulasi. Namun, di tahun 2014 kuota bakal calon dari partai politik nasional dan partai lokal diizinkan oleh KPU mengusulkan 120 % beralih pada azas keadilan.

Tidak selesai hanya di situ saja di tahun 2019 terulang kembali konflik regulasi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, perubahan inilah yang tidak ada respon dari anggota DPRA yang memegang teguh Qanun Nomor 3 Tahun 2008 mengatur 120 % setiap daerah pemilihan, ketentuan tersebut mengatur konkret tentang perbuatan mengusulkan bakal calon dari partai lokal yang bersumber dari Pasal 80 UU PA.

Sedangkan ketetapan Pasal 244 UU No 7 Tahun 2017 menyebutkan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100 % dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Aturan tersebut menjadi pedoman partai politik sepanjang belum ada ketentuan lain yang mengatur mengenai kulta bakal calon dari parpol.

Kian bertambah tinggi tensi suhu politik terbit surat keputusan KPU No : 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 pada tanggal 25 Juni 2018 perlawanan oleh masyarakat dan partai politik lokal, sesuatu yang dituntut masyarakat dan partai politik kepada KPU untuk memperhatikan sifat kekhususan Provinsi Aceh selaku daerah otonomi khusus, menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUPA merupakan hasil dari MoU Helsinki, sama halnya Qanun Nomor 3 Tahun 2008 bersumber pada UUPA yang merupakan *lex specialis*.

KPU meninjau ulang keputusan pada tanggal 25 juni 2018. Pada tanggal 9 juli 2018 berdasarkan surat keputusan Nomor 647/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 ditandatangani langsung komisioner KPU ketua Arif Budiman. Dalam surat tersebut menjelaskan jumlah pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK persetujuan kuota 120 % menyebutkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang partai politik lokal peserta pemilu DPRA dan DPRK, menetapkan partai politik lokal Aceh peserta pemilu dapat memuat paling banyak 120 % dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Namun kepada partai politik nasional berlaku ketentuan dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebesar 100 % setiap dapil. Berdasarkan fakta yuridis sehingga muncul permasalahan sebagai berikut apa yang melatar belakangi Komisi Independen Pemilihan menetapkan bakal calon anggota legislatif di Aceh 120 % dan melihat dasar hukum Komisi Independen Pemilihan menetapkan bakal calon anggota legislatif.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatife, dengan pendekatan perundang-undangan, bahan tersebut sebagai dasar tertentu dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk menganalisis, tentu dalam pendekatan perundang-undangan memerlukan juga pendekatan sejarah.<sup>4</sup> pengumpulan data tentunya data primer, sekunder dan tersier, membaca seluruh literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang timbul.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik interprestasi dan sinkronisasi hukum, kualitatif merupakan ungkapan-ungkapan secara verbal yang diperoleh dari bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya).<sup>5</sup> Data/ bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Kewenangan KIP Dalam Penetapan Bakal Calon Anggota Legislatif Untuk Daerah Pemilihan di Aceh**

Komisi Independen Pemilihan bagian dari KPU walaupun ditetapkan dalam UUPA, KIP memperoleh kewenangan mengatur dan menetapkan peserta pemilu yang sudah mencukupi syarat, peserta yang dimaksud adalah partai nasional dan partai lokal yang telah memenuhi ketentuan, dokumen persyaratan dari parnas dan parlok diserahkan kepada KIP dan KIP kabupaten/kota yang merupakan kewenangan lembaga tersebut melakukan verifikasi data partai politik memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

Lembaga KPU memiliki hubungan bertingkat, lembaga tersebut membantu dan sama-sama mensukseskan pemilihan secara demokratis. Partai politik yang sudah memberikan

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.184-190.

<sup>5</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum ( Filsafat, Teori dan Praktek)*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018. hlm.213.

berkas persyaratan kepada lembaga independen sesuai tingkat kepengurusan menetapkan sebagai peserta.

Partai politik melakukan penyaringan dan penjaringan kader, hasil seleksi tersebut diserahkan kepada KPU dengan menyerahkan daftar bakal calon sebesar 100 % setiap dapil, ketika belum berlaku 100 % pernah mempraktikan 120 % berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 10 Tahun 2008 di tahun 2009 setelah itu pergantian regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan daftar bakal calon sebesar 100 % setiap dapil. Sesudah itu tahun 2019 sejarah baru Indonesia melaksanakan pemilihan serentak.

Perkembangan regulasi telah memunculkan keterlibatan luas perkembangan Pemilu di Indonesia. sering melakukan perubahan peraturan berakibat tidak konsistennya antara satu aturan dengan aturan lainnya. UU No 7 Tahun 2017 penjelasan secara terperinci dalam PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.<sup>6</sup> Menggatur konkret tata pelaksanaan pesta demokratis.

Muatan materi yang terkandung dalam peraturan teknis dibawah sama dengan aturan tertinggi, karena landasan peraturan dibawah merupakan penjelasan secara terperinci yang sebelumnya abstrak. Ketentuan daftar bakal calon disusun oleh parpol ketentuan Pasal 244 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100 % (seratus persen) dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pencalonan dan syarat parpol berpedoman PKPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan sumber dari UU pemilu selama tidak ada aturan lain. pengurus partai tingkat nasional melakukan seleksi calon DPR, pengurus partai tingkat Provinsi seleksi calon DPRD Provinsi dan pengurus partai di kabupaten/kota melakukan seleksi calon DPRK berdasarkan AD/ART masing-masing partai, ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf b PKPU No 20 Tahun 2018 menyebutkan jumlah bakal calon paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap dapil.

Kewenangan KIP menetapkan partai politik lulus atau tidak persyaratan sebagai peserta pemilihan. Partai yang telah memenuhi syarat sebagai peserta menyerahkan daftar bakal calon kepada KPU/KIP berdasarkan Pasal 244 Juncto Pasal 6 Ayat (1) huruf b PKPU No 20 Tahun 2018.

Peraturan perundang-undangan tersebut sinkron antara peraturan yang tertinggi dan peraturan pelaksana dibawahnya, tujuan dari pembentukan peraturan pelaksana untuk mengatur secara detil materi yang ada dalam UU. pembuatan Undang-Undang harus memperhatikan aspek-aspek ketentuan yang berlaku dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Sebelum perubahan Pasal 54 UU Nomor 10 Tahun 2008 daftar bakal calon legislatif memuat paling banyak 120 % dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Seiring berjalannya waktu UU Nomor 10 Tahun 2008 berganti UU Nomor 8 Tahun 2012

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Jurnal Didik Sukriono, *Penguatan Budaya Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Upaya Peningkatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, Home > Vol 1, No 2014) 2) > Sukriono, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7075/3277>. di Akses pada tanggal 29 September 2019 Pukul 23.42 WIB.

terakhir berganti UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur daftar bakal calon sebesar 100% pada setiap daerah pemilihan.

Perubahan pengusulan bakal calon yang sebelumnya 120% berganti 100% pengusulan bakal calon setiap dapil hal tersebut karena perkembangan politik dan hukum, penyelenggaraan pemilu legislatif di provinsi Aceh di samping berpedoman pada UU No 7 Tahun 2017 terdapat ketentuan khusus yaitu UUPA, parlok berhak mengikuti pemilihan serta mengajukan calon perwakilan rakyat tingkat daerah, konsiderat UUPA mengatur parlok ikut serta dalam pemilihan dibentuk peraturan pelaksana yaitu Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang parlok peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK.

Qanun sama dengan peraturan daerah kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011. Qanun merupakan ketentuan yang dibuat oleh DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur, materi muatan Qanun disusun dalam rangka melaksanakan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh yang berkaitan dengan keadaan dan kewenangan khusus yang bersumber pada UUPA.

Mewujudkan demokrasi tingkat lokal, ketentuan Pasal 5 Qanun No 3 Tahun 2008 menyebutkan (1) partai politik lokal dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK kepada KIP Aceh. Untuk melakukan pendaftaran parlok menyiapkan persyaratan dan pendaftaran tersebut disertai surat pengajuan pendaftaran parlok ditandatangani oleh pengurus parlok yaitu ketua dan sekretaris kepengurusan defenitif.

Ketentuan UUPA cuma mengatur partai lokal ikut serta pemilihan tingkat daerah, jumlah daftar bakal calon dari partai lokal bersumber dalam Pasal 17 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat paling banyak 120% setiap daerah pemilihan. Ketentuan angka 120% tidak terdapat dalam konsiderat UUPA hanya mengatur dalam Qanun Aceh, ini menjadi konflik ketika dihadapkan untuk memilih UU Nasional atau UUPA. Namun setiap pembentukan peraturan terdapat naskah akademik kita dapat melihat dan mempelajari dari penetapan peraturan perundang-undangan tersebut, sampai saat ini tetap dipertahankan mengenai kekhususan partai lokal, sesuatu yang telah pernah diterapkan selama tidak bertentangan dengan hukum tetap dijalankan, Aceh merupakan daerah otonom khusus yang memiliki peraturan perundang-undangan sendiri.

Untuk penyusunan DCS dan DCT merupakan kewenangan KIP pelaksana pemilu di daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disusun dalam daftar calon sementara oleh KIP Aceh untuk daftar calon sementara anggota DPRA sedangkan KIP kab/kota untuk daftar bakal calon sementara anggota DPRK.

Bahwa berdasarkan penyusunan DCS bertujuan untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat mengenai bakal caleg selama batas waktu tertentu, jika ada sangahan dan masukan dari masyarakat mengenai salah satu bakal calon maka KIP meminta tanggapan dari pengurus parlok dan partai meminta klarifikas langsung kepada pihak yang bersangkutan, jika tidak memenuhi persyaratan salah satu bakal

caleg maka parlok untuk menyerahkan nama lain sebagai pengganti selama batas waktu yang diberikan.

Ketentuan Qanun No 3 Tahun 2008 mengatur dan menata partai politik lokal tidak mengatur untuk partai politik nasional, oleh karena itu partai politik lokal memiliki regulasi sendiri dan Qanun tersebut tidak berlaku diluar wilayah provinsi Aceh. Kekuasaan untuk menetapkan kebijakan itu muncul dari pejabat atau lembaga yang memiliki kekuasaan dalam merumuskan substansinya, keberadaan aturan kebijakan dianggap sesuatu yang tidak terhindarkan karena dibutuhkan dalam praktik yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan dan dibutuhkan dalam peraturan resmi.<sup>8</sup>

Terkait kewenangan atribusi yang di peroleh lembaga tertentu dalam pembentukan pedoman aturan bentuk tertulis UUPA. Jimly Ashiddique mengatakan bahwa kewenangan delegasi dapat dikatakan sebagai bentuk pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu lembaga negara kepada pihak lain untuk dapat mengambil keputusan saat melaksanakan tugasnya sebagai tugas Negara.<sup>9</sup>

KIP Aceh dan kabupaten/kota melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPU pusat untuk menyukseskan tahapan pemilu, baik secara teknis dan hasil pemilu, begitu juga wewenang di tingkat Provinsi menetapkan hasil pemilu, melakukan peserta pemilu secara adil, berkepastiaan hukum dan tidak ada yang dirugikan.

Berdasarkan prinsip ini, norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dan peraturan yang lebih tinggi.<sup>10</sup> Kewenangan yang ada pada KIP adalah pelimpahan regulasi nasional namun tetap berkoordinasi kepada lembaga tertinggi penyelenggara pemilu, secara hirarki kelembagaan KIP dibawah KPU Pusat yang bertanggung jawab seluruh Provinsi, maka perlu adanya koordinasi sehingga sinkron pada tugas, kewenangan dan kewajiban dari pelaksana lembaga itu sendiri baik tingkat bawah sampai tingkat atas.

Kewenangan KIP yang dimaksud dalam menetapkan DCS dan DCT yang disulkan oleh partai politik nasional dan lokal kepada KIP berdasarkan aturan yang berlaku, jumlah bakal calon yang diusulkan masing-masing peserta itu memuat 100 % berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 mengatur partai politik sedangkan ketentuan Qanun No 3 Tahun 2008 mengatur 120 % untuk partai politik lokal, pengusulan calon tersebut juga menjadi kewenangan KIP dalam menetapkan DCS dan DCT apakah sesuai dengan aturan jika tidak KIP memiliki kewenangan mencoret atau mengembalikan berkas ke pada partai politik yang bersangkutan.

Keputusan penyelenggaraan pemilihan umum termasuk (*administratiev ebeschikking*). Namun, hasil pemutusan dapat dibedakan menjadi keputusan hasil pemilihan dan keputusan bukan hasil pemilihan umum. Hal ini terkait dengan kewenangan lembaga yang menangani sengketa. Keputusan hasil pemilihan umum menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sedangkan sengketa keputusan bukan hasil pemilihan umum menjadi wewenang PTUN dan MA.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 217.

<sup>9</sup> Jimly Ashiddique, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 264.

<sup>10</sup> King Faisal Sulaima, *Op Cit*, hlm. 47.

<sup>11</sup> Novianto M. Hantoro, (2014), Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd Tahun 2014, <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/236>, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol 5, No 2, DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.236>.

Selama keputusan KIP dianggap tidak berdasarkan regulasi atau merugikan pihak tertentu, maka pihak yang merasa dirugikan baik individu atau kelompok dapat membawa hal tersebut kepada pihak yang berwenang memutuskannya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Cita hukum atau tujuan dari hukum dapat memuat sifat-sifat moral, yakni keadilan, kepastiaan, dan kemanfaatan.<sup>12</sup>

Sebagai suatu sistem aturan hukum tidak menunjuk pada aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja, sistem hukum dalam tata hukum merupakan sistem yang berjenis dan dinamis. Hierarki perundang-perundang yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia didasarkan atas asas bahwa, suatu ketentuan peraturan norma tidak dapat melanggar ketentuan nilai dasar yang telah di tetapkan.<sup>13</sup>

Kekuasaan menetapkan bakal calon legislative adalah hak dari penyelenggara pesta demokrasi tetapi dalam penetapan tentu berlandaskan hukum dan tata cara menetapkan bakal calon, dua regulasi muncul dalam pemilu terutama daerah Aceh. UUPA merupakan *Lex Specialis* merupakan daerah otonomi khusus. Jika mengacu pada hal tersebut maka menghindari konflik regulasi tersebut mengutamakan *Lex Specialis*.

Walupun KIP diatur dalam UU PA tetapi secara keorganisasian tetap dibawah KPU Pusat sebagai perwakilan daerah dalam pelaksanaan dan menyukseskan pemilu sebagai mana telah diatur atau ditetapkan dalam peraturan. Perbedaan KIP dengan penyelengrra pemilu di daerah lainya adalah KIP komisioner 7 orang serta pemilihan komisioner diusulkan oleh DPRA lalu ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur.

Secara keorganisasiaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan memiliki kesamaan dengan lainnya. Tetap berkoordinasi dengan lembaga di atasnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan pesta demokrasi di Aceh. Kewenangan kepada lembaga independent tersebut untuk melaksanakan amanah dari kontitusi yang diatur lebih lanjut kepada Undang-Undang proses pemilu dan dijabarkan pada peraturan dan keputusan lembaga tersebut sesuai dengan Pasal 75 ayat (1). Seluruh peserta partai politik berhak mendapatkan kepastiaan hukum terutama azas keadilan.

Kewenangan yang dimiliki lembaga penyelenggara tidak boleh melampaui regulasi yang ada saat ini, setiap tindakan dan keputusan yang di keluarkan KPU/KIP harus berdasarkan norma yang berlaku. Setiap pelaksanaan pemilu tidak ada pihak-pihak merasa di rugikan, perlu kehati-hatian dalam menjalankan pelaksanaan keputusan dan peraturan untuk tidak melampaui regulasi yang lebih tinggi. menyelenggarakan pemilu harus independen, profesional dan kredibel sehingga kepercayaan publik kepada penyelenggara tidak diragukan.

Pemilihan anggota legislatif adalah sebuah sistem demokrasi perwakilan, masyarakat memberikan suara-suara aspirasi itu kepada anggota legislatif dengan tujuaan dapat melayani masyarakat. Sistem demokrasi ini harus benar-benar dapat dijalankan dengan baik, karena NKRI dikelilingi pulau, wilayah dan banyak suku, budaya serta perbedaaan pandangan maka dengan adanya sistem demokrasi semua orang memiliki hak yang

<sup>12</sup> Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005. hlm.37.

<sup>13</sup> King Faisal Sulaiman, *Loc Cit*, hlm,47.



sama melalui anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRK mensuarakan kepentingan rakyat dan daerah.

Sehingga terciptalah lembaga Independent tersebut untuk menjalankan tugas, dan kewenangan penyelenggaraan pemilu jujur, adil, transparan dan mandiri sehingga tidak ada dari partai politik yang dapat mencurangi saat pemilu berlangsung karena sifat dari lembaga independent ini tidak boleh di campuri atau tekanan dari pihak manapun yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Dalam hal penyelesaian pemilu di Aceh perlu memberikan kewenangan lebih kepada KIP yang merupakan perwakilan penyelenggara pemilu di daerah dan lahir berdasarkan UUPA lebih mengentahui kondisi dan sejarah pelaksanaan pemilihan di daerah, kewenangan tersebut merupakan bentuk keputusan yang mengikat kepada peserta dan seluruh stekholder, kewenangan lebih kepada KIP menjalankan pemilihan langsung.

### **Alasan Komisi Independen Pemilihan Berwenang Menetapkan Bakal Calon 120% .**

Provinsi Aceh berbeda dengan daerah lain dan satu-satunya berdiri partai lokal, parlok memiliki hak yang sama dengan partai politik lainnya, pelaksanaan pemilu di Aceh ada dua dasar hukum Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan. Kedua UU No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Partai politik melakukan serangkaian seleksi kepada kader partai sesuai AD/ART secara terbuka, seleksi tersebut dilakukan berdasarkan kepengurusan partai, untuk tingkat DPR seleksi dilakukan partai politik tingkat pusat, DPRD Provinsi seleksi bakal calon dilakukan oleh pengurus partai tingkat Provinsi dan DPRKabupaten/kota seleksi bakal calon dilakukan oleh pengurus partai tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 244 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Peserta pemilu merupakan parnas dan parlok yang telah melewati serangkain persyaratan. Khusus kepada partai politik lokal tidak bisa mengusulkan kadernya ke tingkat DPR RI melalui partai politik lokal kecuali bekerjasama dengan partai nasional dimana kader partai lokal maju dengan partai politik nasional.

Partai lokal diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2008 untuk pengusulan bakal calon dari parlok berdasarkan Pasal 17 daftar bakal calon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 memuat paling banyak 120% setiap dapil. Perbedaan jumlah pengusulan bakal calon antara parnas dan parlok, Aceh merupakan daerah otonomi khusus memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri dalam mengurus dan mengatur pemerintahan daerah.

Jumlah kuota pengusulan bakal calon titik permasalahan muncul pada tahun 2014 pelaksanaan pemilu legislatif, regulasi pada saat itu berubah yang sebelumnya mengatur 120% dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang kemudian berubah menjadi 100% pengusulan bakal calon ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Perbedaan tersebut terulang kembali di tahun 2019 mengenai jumlah daftar bakal calon partai politik nasional ditetapkan dalam Pasal 244 UU No 7 Tahun 2017

yang kemudian diatur dalam PKPU No 20 Tahun 2018 menyebutkan jumlah kuota pengusulan paling banyak 100 % setiap daerah pemilihan. Sedangkan partai lokal ketentuan kekhususan berisi 120 % pada setiap daerah pemilihan.

Pemerintah pusat untuk melakukan penyeragaman mengenai pemilu di Aceh harus melalui tahapan yaitu berkonsultasi dan meminta pertimbangan DPRA terlebih dahulu, salah satu contohnya pada pemilihan di tahun 2019 perbedaan jumlah daftar bakal calon setiap daerah pemilihan partai nasional dan partai lokal harus meminta pertimbangan DPRA karena itu merupakan hak khusus partai lokal yang menyangkut kekhususan daerah Aceh. Selama ini belum ada pembicaraan menyangkut kekhususan partai lokal terkait jumlah 120 % untuk daftar bakal calon legislatif antara pemerintah pusat dan DPRA.

Perubahan regulasi dalam pelaksanaan pesta demokratis secara reguler di Aceh baik anggota DPRA dan pemerintah Aceh tidak melakukan perubahan mengenai Qanun No 3 Tahun 2008 sebagaimana perubahan regulasi di nasional setiap menjelang pemilu terjadi perubahan regulasi, konsisten dari pemerintahan Aceh menjalankan regulasi berdasarkan ketentuan UUPA.

Alasan KIP menetapkan bakal caleg sebesar 120 % kepada parlok yaitu dalam UU No 7 Tahun 2017 pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sehingga KIP melaksanakan ketentuan regulasi tersebut kepada parlok.

Kedua melalui surat keputusan KPU yaitu Surat Keputusan Nomor : 647/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 di bulan Juli, Pelaksanaan pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Qanun No 3 Tahun 2008 kepada partai lokal daftar bakal calon sebesar 120 %, sedangkan untuk partai nasional berlaku 100 % sebagaimana ketentuan dalam Pasal 244 UU No 7 Tahun 2017 dan surat keputusan Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 pada Juni 2018 dari KPU. Keputusan KPU merupakan salah satu pedoman pelaksanaan pemilu oleh KIP.

Namun yang perlu di pahami bahwa Aceh merupakan salah satu daerah otonomi khusus, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengurus daerah berdasarkan UUPA. Sifat khusus dimiliki Aceh tidak dimiliki oleh daerah lain. Beberapa lembaga khusus dalam UUPA lembaga Wali Nanggroe, MAA, Parlok dan KIP masih ada lembaga lainnya yang merupakan kekhususan dan keistimewaan daerah.

Ada dua penjelasan umum atau pengertian makna dari partai politik itu berbeda antara parlok dan parnas perbedaan penjelasan yang ada di dalam UUPA dan Qanun memiliki pengertian sendiri-sendiri, mana yang mengatur partai lokal dan mana yang mengatur partai nasional semuanya ada ketentuan masing-masing.

Penyelenggara Pemilu di Aceh itu berdasarkan Qanun yang bersumber dari UUPA selain ketentuan UU Nasional. Partai lokal tidak sama dengan partai nasional yang memiliki struktur yang luas dan dapat menguasai kursi di DPR RI melalui pemilihan lima tahun sekali, kekhususan daerah Aceh adalah model demokrasi lokal yang memiliki regulasi sendiri. alasan KIP menetapkan 120 % sudah sesuai peraturan yang berlaku

kepada parlok. urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat selaras dengan aturan.<sup>14</sup>

UUPA merupakan hasil kesepakatan perdamaian di tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dan GAM, dinamika suatu hukum vertikal yang berprinsip bertingkat dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas dalam dinamika yang vertikal ini suatu norma hukum itu berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma hukum di atasnya, demikian seterusnya sampai pada suatu aturan hukum yang menjadi dasar semua hukum berada di bawahnya.<sup>15</sup>

Mengingat bahwa tujuan hukum yang utama adalah untuk menegakkan ketertiban dan sedapat mungkin mencapai keadilan, hukum tidak bisa melepaskan diri dari soal-soal serupa ini. Dalam banyak kasus harus kita akui, bahwa pelaksanaan hukum (*law enforcement*) memang menegakkan ketertiban, tetapi seringkali jauh dari menghasilkan keadilan juga.<sup>16</sup>

Dengan kata lain kerap kali terjadi bahwa manusia tahu apa yang harus (*Deu : das sollen*), tetapi bisa mempunyai pertimbangan atau kehendak atau kepentingan lain yang mendorong dia untuk mewujudkan suatu kenyataan (*Deu : das sein*) yang berbeda dari atau malahan bertentangan dengan *das sollen* yang sebenarnya dia pahami.<sup>17</sup>

Berdasarkan prinsip regulasi mendasar pelaksana tidak masuk dalam sistem apa bila tidak memiliki kekuasaan dari norma tertinggi.<sup>18</sup> Tujuan kodifikasi adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada rakyat, tetapi kodifikasi hukum mempunyai sisi positif maupun negatif. Karena kodifikasi mengakibatkan pembakuan ketentuan-ketentuan hukum, dia menjadi seperti foto statistik dari norma sosial yang sebenarnya terselenggara secara dinamis.<sup>19</sup>

Setiap jenis peraturan perundang-undangan memuat materi tertentu, yang satu berbeda dengan yang lain. Hal ini mengandung arti bahwa secara substansial perbedaan jenis suatu peraturan perundang-undangan tidak semata-mata didasarkan kepada bentuk syarat dan cara pembentukan, serta badan pembentukannya, tetapi juga didasarkan isi yang terkandung di dalamnya. Pada hakikatnya jenis peraturan perundang-undangan mencerminkan sebagai suatu wadah. Perbedaan wadah disebabkan oleh perbedaan muatan yang diwadahi.<sup>20</sup>

Tafsir tersebut setidaknya ditinjau dari apabila terjadi konflik antara UU dengan UU maka harus mengacu pada berlakunya suatu azas hukum, atau dimana regulasi peraturan tersebut melihat kepada jenis hierarki kedudukan yang lebih tinggi (kalau terjadi konflik antara norma yang berbeda tingkatannya yang berlaku adalah norma dasar).<sup>21</sup>

<sup>14</sup> Suharial dan Muslim Chaniago, *Loc Cit.* hlm.31

<sup>15</sup> Maria Farida Indra Soeprapto. *Loc Cit.* hlm.9

<sup>16</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Edisi 2, Yrama Widya, Bandung, 2017.hlm.157.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm.157.

<sup>18</sup> King Faisal Sulaiman, *Loc Cit.* hlm. 47.

<sup>19</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Op Cit.* hlm.27.

<sup>20</sup> King Faisal Sulaiman, *Op Cit.* hlm. 111.

<sup>21</sup> Bahrul Amal. (2019). Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>. JurnalMasalah-MasalahHukum, Vol.48 (No.3), pp.306-311. DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.306-311.

Kebebasan merupakan suatu syarat bagi setiap kelompok merupakan nilai suatu instrument politik, melaksanakan kegiatan politik harus di kawal dan berpedoman pada nilai hukum.<sup>22</sup> Setiap orang atau kelompok bebas berpendapat dan berkumpul namun tidak terlepas dari aturan yang berlaku, selama ini partai lokal telah menunjukkan sebagai partai yang berdemokratis dan kedudukannya dalam hukum ketata negaraan legal karena memiliki dasar hukum.

Sistem pada peraturan itu satu sama lain terkoneksi saling keterkaitan tetapi tidak bertentangan. Dalam memahami hukum tidak terpaku pada satu regulasi tetapi harus memahami berbagai tingkatan dan jenis dari regulasi lainnya, sistem hukum dalam tata hukum merupakan sistem yang berjenis dan dinamis. Hirarki perundang-perundang yang dianut dalam sistem hukum dan suatu bentuk dari produk peraturan tersebut di Negara hukum tidak boleh melangkahi aturan yang menjadi sumber aturan di bawahnya, konsep tersebut baik agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pembuat peraturan di tingkat bawah.<sup>23</sup>

Sesungguhnya substansi dari desentralisasi dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan kekuasaan yang diberikan kepada daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah digaris bawahi oleh pemerintah pusat.<sup>24</sup> Sesuatu yang telah digaris bawahi oleh pusat tidak dapat campur tangan oleh daerah yang tidak memiliki kapasitas terhadap substansi tersebut.

Tetapi pemerintahan Aceh mendapatkan hak kewenangan khusus dan istimewa yang diatur dalam UUPA, ini yang membedakan daerah lain. Keistimewaan parlok terus di perjuangkan, dijaga dan dilaksanakan sebagai mana mestinya tetap sesuai norma hukum yang berlaku. Pemerintahan Aceh menyempurnakan peraturan sebagai idiologi dan keistimewaan daerah serambi mekah dengan partai politik lokal dalam gedung DPRA.

Tantangan yang sebenarnya terjadi pada pembuatan hukum secara substansinya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat luas dengan mencerminkan keberagaman tentu tidak terlepas dari pilar-pilar Negara hukum, oleh karena itu penyusunan RUU harus didasarkan kajian dan penelitian yang mendalam meliputi berbagai jenis tuntutan aspek. Norma dan seluruh prosesnya dituangkan dalam naskah akademik.<sup>25</sup>

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma tersebut saling keterkaitan antara satu dan lainnya yang bersumber pada dasar norma tersebut, ketika pembuatan suatu regulasi maka berpangkal pada dasar yang tertinggi dari suatu regulasi tersebut sehingga membentuk suatu struktur anak tangga.

Dengan demikian peraturan tersebut terbentuk saling keterkaitan, ketika lembaga tertinggi mengeluarkan kebijakan maka kebijakan dibawahnya tidak berlaku, karena

---

<sup>22</sup> Zulfirman Zulfirman, Ridho Syahputra Manurung. (2018). Pembukaan UUD 1945 :Analaisis Nilai Politik dan Nilai Hukum Indonesia.<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>. JurnalIUS : Kajian Hukum dan Keadilan. 6 (1). DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i1.543>.

<sup>23</sup> King Sulaiman, *Op Cit*, hlm.46-47.

<sup>24</sup> Darmini. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Melalui Inisiatif DPRD Kota Mataram. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>. Kajian Hukum dan Keadilan. 6 (2). DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i2.549>

<sup>25</sup> Ganda Surya Satya Johni Arifin Putra. (2014). Membangun Politik Hukum Pemilu Yang Demokratis Dengan Membumikan Konsep Negara Pancasila. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum>. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43 (No 2). pp,197-203. DOI: 10.14710/mmh.43.2.2014.197-203.

suatu lembaga juga memiliki kekuasaan yang diberikan atribusi membentuk, menghapus dan melaksanakan peraturan tersebut. berdasarkan norma yang lebih tinggi terbentuk suatu hierarki.<sup>26</sup>

Pembukaan dan Pasal dalam batang tubuh konstitusi dasar Negara, itulah yang dikonkretisasikan serta dioperasionalkan melalui UU dan peraturan pelaksana serta peraturan otonom. Seharusnya, di dalam pembentukan perundang-undangan tidak bias tidak mengembangkan nilai lain selain nilai-nilai terkandung di dalam norma dasar, sehingga norma dibentuk sebagai panduan penyelenggaraan Negara konsistensi, koherensi dan korensipoden dengan UUD Tahun 1945.<sup>27</sup>

Prakteknya, penyusunan setiap peraturan perundang-undangan mengabaikan norma dasar tertinggi, konsep yang tertera pada norma peraturan dibawah selalu berbenturan dengan aturan lainnya ataupun hukum dasar tertinggi, saat penyusunan ada campur tangan pembuatan peraturan perundang-undangan dengan politik atau kepentingan lainnya sehingga konsiderat dalam UU tersebut bermasalah dikemudian hari karena saat pembuatan tidak berdasarkan norma tertinggi sebagaimana terdapat dalam setiap butir Pasal-Pasal yang ada.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan memuat materi tertentu, yang satu berbeda dengan yang lain. Hal ini mengandung arti bahwa secara substansial perbedaan jenis suatu peraturan perundang-undangan tidak semata-mata didasarkan kepada bentuk syarat dan cara pembentukan, serta badan pembentukannya, tetapi juga didasarkan isi yang terkandung di dalamnya. Pada hakikatnya jenis peraturan perundang-undangan mencerminkan sebagai suatu wadah. Perbedaan wadah disebabkan oleh perbedaan muatan yang diwadahi.<sup>28</sup>

Jika suatu regulasi bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi dapat mengajukan pengujian sengketa bertentangan kepada yang berwenang mengujinya yaitu MA, lembaga yang memiliki kekuasaan merumuskan suatu peraturan untuk memutuskan bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, lembaga manapun tidak dibenarkan menggunakan kewenangan tersebut melebihi batas dari ketentuan yang berlaku. Berdasarkan prinsip ini, suatu regulasi harus dibentuk atau ditetapkan oleh instansi yang memiliki kekuasaan tersebut jika tidak maka regulasi tersebut tidak berlaku.<sup>29</sup>

Para pembentuk peraturan seolah berusaha membuat ketentuan yang mempermudah dirinya atau anggota partainya menang pada pemilu. Sebaliknya, para pembentuk peraturan berusaha membuat ketentuan yang mempersulit orang lain atau anggot partai lain menang dalam pemilu.<sup>30</sup>

Meskipun tingkatan lembaga tersebut lebih rendah dari pada lembaga yang sebenarnya terdapat dalam dasar konstitusi, tetapi selama organ tersebut mendapatkan suatu kekuasaan yang diberikan oleh tuntutan aturan jelas dalam sistem hukum ketata

<sup>26</sup> Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 14-15.

<sup>27</sup> Ricca Anggraeni. (2019). Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.48 (No.3). pp,283-293.DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.283-293

<sup>28</sup> King Faisal Sulaiman, *Loc Cit*. hlm.50.

<sup>29</sup> *Ibid*. hlm .47.

<sup>30</sup> Budiman N. P. D. Sinaga, Sahat H. M. T. Sinaga. (2019). SyaratPartaiPolitikPesertaPemilihanUmum Yang Inkonstitusional. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>. JurnalMasalah-MasalahHukum. Vol. 48 (No.3). pp, 249-256. DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.249-256.

negara dengan demikian dapat di pertanggungjawabkan. Ada substansi kewenangannya belum ditentukan dalam konsitusi, salah satunya bank sentral pada konstitusi itu yang dinyatakan bersifat independen, meskipun independensinya itu sendiri masih harus diatur lebih lanjut.<sup>31</sup>

Lahirnya suatu Qanun Nomor 3 Tahun 2008 karena dua faktor tertentu yaitu Pasal 80 Ayat (2) UUPA dan berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 kedudukan regulasi tersebut Pasal 7 ayat (1) dan di pertegas dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) lembaga yang mengeluarkan peraturan sebagai terdapat dalam Pasal 8 tersebut karna kewenangan atribusi (UU) memberikan hal tersebut dianggap legal.

Sebagai suatu sistem aturan-aturan hukum tidak menunjuk pada aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja, sistem hukum dalam tata hukum merupakan sistem yang berjenis dan dinamis.<sup>32</sup>

Menyangkut kekhususan dan Keistimewaan Aceh ketentuan Pasal 269 UUPA menyebutkan Ayat (2) peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Menyangkut daerah Aceh baik regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat melihat kepada UUPA yang merupakan *lex spesialis* dan melalui pertimbangan dan berkonklutasi dengan DPRA.

Ada proses dimana saat melakukan perubahan, menetapkan peraturan atau kebijakan kepada daerah otonomi khusus (Aceh) melalui berbagai proses yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Menyangkut kewenangan pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota mengenai konsiderat yang terdapat dalam UUPA dibentuk dalam Qanun.

Kewenangan KIP dalam menetapkan calon legislatif memiliki kewenangannya menetapkan daftar calon sementara dan daftar calon tetap. partai lokal berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2008 sedangkan UU Nomor 7 Tahun 2017 berlaku partai politik nasional. peraturan perundang-undangan yang ada tidak sinkron sehingga terjadi konflik antara partai lokal dan partai nasional, harus diinggit bawah Aceh adalah daerah otonomi khusus memiliki regulasi sendiri menyelenggarakan pemerintahan daerah yang legal dalam NKRI.

## SIMPULAN

Kewenangan Komisi Independen Pemilihan dalam penetapan bakal calon berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu peraturan pelaksana PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD dan DPR Kabupaten/Kota sinkron mengatur daftar bakal calon legislatif sebesar 100 % setiap daerah pemilihan, selain ketentuan tersebut khusus daerah Aceh berlaku ketentuan Pasal 80 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Pasal 17 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang partai politik peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK menyebutkan daftar calon pengusulan sebesar 100 % setiap daerah pemilihan.

Alasan Komisi Independen Pemilihan berwenang menetapkan bakal calon 120 % karena Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang memiliki peraturan sendiri dan

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie. *Op Cit* hlm 200.

<sup>32</sup> King Faisal, *Op Cit*, hlm.19.

berdasarkan keputusan KPU menetapkan Aceh berlaku Qanun No 3 Tahun 2008. Pemerintah Aceh merevisi dan membuat proposal kepada DPR RI dan Presiden untuk meminta kewenangan lebih kepada KIP dapat membentuk peraturan tingkat lokal dan pemerintahan Aceh serta partai politik lokal selalu menjaga kekompakan dan komitmen mempertahankan kewenangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Mukthie Fadjar. (2013). *Partai Politik dalam Pertimbangan Ketatanegaraan Indonesia*: PT. Setara Pres. Malang.
- Aziz Syamsuddi. (2011). *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo. (2016). *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Edisi 2. Yrama Widya, Bandung.
- Fajlurrahman Jurdi, (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Cet I, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie. (2012). *Pengantar Hukum Tata Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- King Faisal Sulaiman. (2017). *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*. Thafa Media, Yogyakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarno. (2006) *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Farida Indra Soeprapto. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suteki, Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum ( Filsafat, Teori dan Praktek)*. Rajagrafindo Persada, Depok.

### Jurnal dan Karya Ilmiah Lain

- Bahrul Akmal. Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.48(No.3), pp.306-311. DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.306-311
- Darmini. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Melalui Inisiatif DPRD Kota Mataram. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>. Kajian Hukum dan Keadilan. Vol 6 No 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i2.549>
- Ricca Anggraeni. Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang Undang. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.48 (No.3). pp.283-293. DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.283-293.

- Herawati, Maharani Sukma, Hananto. (2018). Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018.
- NoviantoHantoro. Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd Tahun 2014 .<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum>. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol 5. No 2. 2014. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.236>.
- Ganda Surya Satya Johni Arifin Putra. (2014). Membangun Politik Hukum Pemilu Yang Demokratis Dengan Membumikan Konsep Negara Pancasila. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum>. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43 (No 2). pp,197-203.DOI: 10.14710/mmh.43.2.2014.197-203.
- Budiman N. P. D. Sinaga, Sahat H. M. T. Sinaga.Syarat Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Yang Inkonstitusional. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 48 (No.3). pp, 249-256.DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.249-256.
- Zulfirman Zulfirman, Ridho Syahputra Manurung. Pembukaan UUD 1945 : Analaisis Nilai Politik dan Nilai Hukum Indonesia.<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>. JurnalIUS : Kajian Hukum dan Keadilan. Vol 6, No 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i1.543>.